

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM Taka iB Kurban OCBC NISP Syariah

Nasabah setuju dan bersedia melengkapi dan mengisi data di bawah ini untuk pendaftaran dan pengajuan Taka iB Kurban:

Nama Lengkap :

Paket Kurban : Paket A (6 Bulan) : Kambing 1/7 Sapi
Paket B (12 Bulan) : Kambing 1/7 Sapi

Penyaluran Mitra : BAZNAS Rumah Zakat Rumah Yatim
 Yatim Mandiri Surabaya

Penyaluran Mandiri : Saya memilih menyalurkan mandiri

Alamat tempat tinggal :

Alamat E-mail :

Nomer Ponsel aktif :

Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum Taka iB Kurban OCBC NISP Syariah ini, maka Nasabah tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank OCBC NISP, Tbk, suatu perusahaan perbankan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di OCBC NISP Tower Jalan Prof. DR. Satrio Kav 25 Jakarta 12940 termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia.
2. **Cabang Syariah** adalah Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah Bank.
3. **Nasabah** adalah perorangan yang mengajukan permohonan pembukaan Taka iB Kurban.
4. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal jatuh tempo Taka iB Kurban sesuai dengan skema yang dipilih oleh Nasabah.
5. **Taka iB Kurban** adalah tabungan berjangka yang diselenggarakan oleh Bank yang diperuntukan untuk pembelian hewan Kurban sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.

II. UMUM

1. Taka iB Kurban merupakan tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil), yang berfungsi membantu nasabah menjalankan niat untuk mendapatkan dana Ibadah Kurban.
2. Nasabah wajib memiliki rekening relasi berupa rekening tabungan atau giro dalam mata uang Rupiah di Bank sebagai sarana pendebitan pembayaran setoran bulanan, pembebanan biaya administrasi penutupan (jika penutupan dilakukan sebelum Tanggal Jatuh Tempo) dan pengkreditan hasil pencairan Taka iB Kurban oleh Bank ("Rekening Relasi").
3. Nasabah wajib untuk menyetorkan dana ke Rekening Relasi dengan nilai sesuai dengan skema yang dipilih oleh Nasabah.
4. Nasabah wajib melakukan setoran awal pada saat pembukaan Taka iB Kurban yang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Relasi ke rekening Taka iB Kurban sebesar nilai yang telah ditentukan dalam skema Taka iB Kurban yang dipilih oleh Nasabah. Untuk setoran selanjutnya Nasabah wajib melakukan setoran untuk tiap-tiap bulannya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan Taka iB Kurban.
5. Nasabah akan diberikan buku Taka iB Kurban, yang dapat digunakan untuk mencetak mutasi Taka iB Kurban Nasabah.
6. Apabila buku Taka iB Kurban hilang, maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Bank.

PT Bank OCBC NISP, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

7. Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian buku Taka iB Kurban sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Atas penggantian buku tersebut Nasabah akan dikenakan biaya penggantian buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan penggantian buku dapat dilakukan di Cabang Syariah.
8. Bank tidak menyediakan kartu ATM untuk Taka iB Kurban.
9. Nasabah setuju bahwa setoran bulanan dan jangka waktu yang sudah dipilih oleh Nasabah tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan Bank. Setoran bulanan bersifat tetap/*fixed* terhitung sejak tanggal pembukaan Taka iB Kurban sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
10. Besarnya setoran bulanan tidak dipengaruhi oleh nisbah bagi hasil.
11. Terhadap bagi hasil yang diterima Nasabah akan dikenakan pajak atas bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
12. Nasabah akan menerima bagi hasil dari Bank setiap bulan dengan cara mengkreditkan ke Rekening Relasi Nasabah.
13. Skema Taka iB Kurban sebagai berikut:

Paket Kurban	Hewan	Tenor	Periode Program	Setoran Awal	Setoran Bulanan	Total Akumulasi
Paket A	Kambing	6	Oct 23 – 10 Nov 23	300.000	416.667	2.800.000
	1/7 Sapi	6	Oct 23 – 10 Nov 23	500.000	416.667	3.000.000
Paket B	Kambing	12	Mei 23 – 10 Jun 23	300.000	208.333	2.800.000
	1/7 Sapi	12	Mei 23 – 10 Jun 23	500.000	208.333	3.000.000

14. Tabungan Taka iB Kurban dapat disalurkan dengan 2 (dua) cara:
 - a. Taka iB Kurban dengan penyaluran melalui Mitra
 - b. Taka iB Kurban dengan penyaluran Mandiri
15. Nasabah yang memilih Taka iB Kurban dengan penyaluran mitra, maka berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Mitra adalah Lembaga yang telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penyaluran zakat, infaq dan Kurban dan merupakan rekanan dari Bank.
 - b. Nasabah wajib memilih salah satu mitra yang bekerjasama dengan Bank sebagai berikut:
 - 1) BAZNAS
 - 2) Rumah Zakat
 - 3) Rumah Yatim,
 - 4) Yatim Mandiri Surabaya
 - c. Bagi Nasabah yang memilih Taka iB Kurban dengan penyaluran mitra, maka Nasabah setuju untuk :
 - I. memberikan kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi dan data pribadi Nasabah kepada mitra, untuk keperluan memproses penyaluran dana Taka iB Kurban Nasabah, dan
 - II. memberikan kuasa kepada Bank Cabang Syariah untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan Rekening Relasi Nasabah sehubungan dengan Taka iB Kurban. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Pembelian hewan Kurban merupakan tanggung jawab dari mitra. Apabila terdapat selisih kelebihan dari harga Kurban dan jumlah pencairan Taka iB Kurban yang disalurkan ke mitra, maka Nasabah setuju selisih kelebihan dana tersebut akan diinfaqkan ke penerima manfaat dhuafa dan anak yatim yang dikelola oleh mitra.
16. Nasabah yang memilih Taka iB Kurban dengan penyaluran mandiri, maka pencairan Taka iB Kurban Nasabah akan dilakukan ke Rekening Relasi pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

17. Dalam hal Nasabah melakukan penutupan dan pencairan Taka iB Kurban sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah akan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan saldo yang tersedia akan dikreditkan ke Rekening Relasi nasabah. Dana dalam rekening Taka iB Kurban akan dicairkan ke Rekening Relasi Nasabah.
18. Dalam hal Nasabah tidak melakukan penyeteroran dana 3 (tiga) bulan berturut-turut atau target dana di akhir Periode tidak tercapai, maka Bank berhak melakukan penutupan rekening Taka iB Kurban diakhir Periode dan saldo yang tersedia dalam rekening Taka iB Kurban akan dicairkan ke Rekening Relasi Nasabah.
19. Nasabah tidak dibebani biaya administrasi bulanan maupun biaya administrasi keterlambatan setoran bulanan.
20. Penutupan dan pencairan Taka iB Kurban hanya dapat dilakukan di Bank Cabang Syariah tempat dibukanya Taka iB Kurban tersebut.

III. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

1. Seluruh data dan informasi yang diisikan dan tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Umum Taka iB Kurban OCBC NISP Syariah ini beserta dokumen (-dokumen) yang Nasabah lampirkan adalah lengkap, benar, terbaru dan masih berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau perubahan terhadap data, informasi dan/atau dokumen (-dokumen) tersebut, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan, klaim atau gugatan dengan alasan apapun terhadap kesalahan data dan/atau dokumen (-dokumen) tersebut dan segera menyerahkan data dan/atau dokumen (-dokumen) yang terbaru dan masih berlaku kepada Bank.
2. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data Nasabah.
3. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui, dan bersedia tunduk serta terikat kepada Syarat dan Ketentuan Umum Taka iB Kurban OCBC NISP Syariah ini berikut semua perubahan dan atau pembaharuannya ("Syarat dan Ketentuan Umum Taka iB Kurban OCBC NISP Syariah"), Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Syariah PT Bank OCBC NISP, Tbk., serta prosedur yang berlaku pada Bank terkait Taka iB Kurban, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup dan memadai mengenai karakteristik Taka iB Kurban, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemasaran atau penawaran dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan Taka iB Kurban, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
5. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk mengubah, mengurangi atau menambah Syarat dan Ketentuan Taka iB Kurban ini dari waktu ke waktu dengan melakukan pengumuman di Bank Cabang Syariah atau melalui media yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Taka iB Kurban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) formulir/aplikasi Pembukaan Rekening Syariah; (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Syariah PT. Bank OCBC NISP, Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan umum Layanan e-Banking; dan (iv) prosedur yang berlaku di Bank, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Pemberian kuasa terkait dengan pembukaan Taka iB Kurban ini tidak dapat dicabut atau ditarik oleh Nasabah maupun ahli warisnya, serta tidak akan berakhir dengan sebab apapun termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang terdapat dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM Taka iB KURBAN OCBC NISP SYARIAH INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

JIKA NASABAH TELAH MENERIMA PENJELASAN, MENGETI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI INFORMASI ATAS FITUR DAN KARAKTERISTIK PRODUK YANG DITAWARKAN, DAN INFORMASI DAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN PENAWARAN, TERMASUK ESTIMASI KERUGIAN/RISIKO INVESTASI, BIAYA TERKAIT, INFORMASI MENGENAI Taka iB KURBAN OCBC NISP SYARIAH, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SYARAT DAN KETENTUAN Taka iB KURBAN OCBC NISP SYARIAH TERSEBUT, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN.

.....

(Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah)